



**BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2015**

TENTANG

**PENGATURAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SERTA
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DI KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (BP-PBB) Bagian Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat serta Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimaksudkan untuk mendorong dan merangsang aparat Pemerintah Daerah untuk meningkatkan upaya penagihan, pemungutan dan pengawasan serta penyeteroran Pajak Bumi dan Bangunan serta Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengaturan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan serta Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2014 dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 21/PMK.07/2009 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;
13. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGATURAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SERTA INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN ANGGARAN 2014.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat.
 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat;
 3. Bupati, adalah Bupati Pesisir Barat.
 4. Dinas PPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Barat yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan serta Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 5. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut PBB adalah Pajak yang dikenakan atas Bumi dan Bangunan.
 6. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan yang selanjutnya disebut PBB-P3 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan khusus kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan;
 7. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan;
 8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak terutang, kegiatan pendistribusian/penyampaian SPPT PBB dan surat himbauan atau tagihan kepada wajib pajak, input data realisasi penerimaan sampai dengan pengawasan penyetorannya;
 9. Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut BP-PBB adalah Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang diberikan kepada aparat pelaksana pemungutan dan aparat penunjang dalam bentuk insentif;
 10. Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi;
 11. Aparat Pelaksana adalah pejabat/pegawai yang melakukan kegiatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan serta Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 12. Aparat Penunjang adalah pejabat/pegawai yang tidak secara langsung melaksanakan kegiatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan serta Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 13. Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan untuk meningkatkan motivasi kerja.
 14. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD adalah Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
-

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Tujuan pengaturan BP-PBB serta Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah untuk meningkatkan kinerja instansi, semangat kerja bagi pejabat/ pegawai instansi pendapatan daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Maksud pemberian insentif diharapkan agar aparat pelaksana pemungutan PBB serta Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat bekerja dengan professional, bersih dan bertanggungjawab.

BAB III
ALOKASI BIAYA PEMUNGUTAN
Pasal 3

- (1) Dalam rangka peningkatan kinerja pemungutan PBB serta Pajak dan Retribusi Daerah diberikan biaya pemungutan berupa insentif yang dialokasikan dari hasil penerimaan biaya pemungutan yang menjadi bagian Pemerintah Kabupaten.
- (2) BP-PBB serta Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
 - a. Sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan sebesar 100% (seratus perseratus) dari biaya pemungutan bagian pemerintah daerah yang ditransfer melalui RKUD;
 - b. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebesar 5% (lima perseratus) dari realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.

BAB IV
INSENTIF
Pasal 4

Insentif diperuntukkan bagi aparat pelaksana pemungutan dan aparat penunjang dengan pertimbangan objekif berdasarkan azas kewajaran, kepatutan dan rasionalitas.

Pasal 5

- (1) Besarnya insentif yang diperoleh dari BP PBB serta Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) dibagikan kepada :
 - a. Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai aparat penunjang sebesar 20% (Dua puluh perseratus);

- b. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai aparat penunjang sebesar 10% (Sepuluh perseratus);
- c. Instansi Pelaksana Pemungut sebagai aparat pemungut sebesar 35% (Tiga puluh lima perseratus);
- d. Pemungut sebagai aparat pemungut sebesar 35% (Tiga puluh lima perseratus).

Pasal 6

Pengaturan prosentase perolehan insentif bagi masing-masing sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 akan ditetapkan dalam keputusan bupati.

BAB V

PENGANGGARAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 8

BP-PBB serta Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2014 dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2015.

Pasal 9

- (1) Dinas PPKAD melakukan pengelolaan BP-PBB serta Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dialokasikan untuk pemberian insentif.
- (2) Dinas PPKAD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melaksanakan perhitungan alokasi, penyelesaian pencairan dan penyaluran BP-PBB serta Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

- (1) Dinas PPKAD mempertanggungjawabkan pengelolaan dan penyaluran BP-PBB serta Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Bupati.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan secara tertulis.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui
Pada tanggal **26 februari** 2015

Pj. BUPATI PESISIR BARAT,

KHERLANI

Diundangkan di Krui
Pada tanggal **26** Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,

Ir. FREDY, SM.,MM.
Pembina Utama Madya
NIP 19650202 199010 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2015 NOMOR 9